

RASIONALITAS FORMULASI KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH DAN ALOKASI KURSI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA PARLEMEN

Agus

Universitas Islam Negeri Mataram
aguslombok@uinmataram.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan menjelaskan rasionalitas penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu dalam formulasi kebijakan penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi untuk Pemilu anggota parlemen pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Kajian difokuskan pada pendekatan tata kelola kebijakan, formulasi kebijakan dan pilihan kebijakan. Teori yang relevan menjelaskan fokus penelitian ini adalah teori *collaborative governance* dan teori formulasi kebijakan publik. Penelitian ini merupakan riset aksi, dimana peneliti terlibat langsung dalam formulasi kebijakan penataan Dapil sejak dari KPU Kabupaten dan Kota hingga KPU Provinsi di NTB melalui diskusi publik. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, kajian Pustaka, dan diskusi kelompok terumpun.

Induktif secara linier dan hierarkis dari bawah ke atas dimulai dengan mengolah data, membaca data, menyusun *coding* data, memaknai data, menyusun narasi, diakhiri interpretasi data. Temuan penelitian menunjukkan tata kelola kebijakan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota Parlemen dalam Pemilu 2024 menggunakan pendekatan kolaborasi model *penta-helix*. Pilihan kebijakan yang diambil oleh KPU RI sebagai pengambil kebijakan adalah alternatif kebijakan pertama dengan rasionalitas kebijakan penataan Dapil dan alokasi kursi

yakni: integralitas wilayah; kohesivitas; dan kesinambungan. Pada dasarnya pemangku kepentingan Pemilu sebagai aktor kolaborasi kebijakan mengharapkan KPU RI memilih alternatif kedua dengan rasionalitas kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional daftar terbuka, proporsionalitas; dan berada dalam cakupan wilayah yang sama. Dengan demikian terjadi perbedaan rasionalitas penyelenggara dan pemangku kepentingan Pemilu dalam pilihan kebijakan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota parlemen Pemilu 2024.

Kata Kunci: Rasionalitas, Formulasi, Kebijakan, Penataan Dapil



A. PENDAHULUAN

Penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota parlemen tidak hanya kajian tentang aturan tata kelola kepemiluan, lebih dari itu, ia juga merupakan kajian tentang aturan kompetisi pemilihan umum (Pemilu).¹ Sebagai kajian tentang kompetisi kepemiluan, penataan Dapil dan alokasi kursi memiliki dimensi politis. Kuatnya dimensi politis disebabkan Dapil dan alokasi kursi merupakan wilayah kompetisi dan representasi perwakilan. Mengikuti logika tersebut, para sarjana menyebutkan penataan Dapil dan alokasi kursi merupakan kajian tata kelola Pemilu dalam bentuk dimensi sistem Pemilu. Dalam praktiknya sistem Pemilu tidak lain adalah dimensi yang didalamnya merupakan kompetisi Pemilu paling nyata seperti sistem penyuaan dan pendapilan.²

Makna Dapil sebagai kompetisi Pemilu menggambarkan Dapil menjadi tempat kontestasi antar kandidat yang riil. Sedangkan makna Dapil sebagai representasi menggambarkan Dapil sebagai batas wilayah representasi masyarakat yang diwakili sekaligus batas wilayah pertanggungjawaban anggota parlemen kepada masyarakat dalam kebijakan publik. Merujuk rumusan yang demikian, besaran Dapil dan alokasi kursi berpengaruh terhadap tingkat rivalitas kandidat dan efektivitas fungsi perwakilan dalam kebijakan public pasca Pemilu³.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menetapkan pembagian Dapil DPR RI, namun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor:80/PUU-XX/2022 memberikan kewenangan kepada KPU untuk

¹ Torres, L. E. M., & Diaz, E. C. R., Electoral Governance: More Than Just Electoral Administration, *Maxican Review Law*, Volume VIII, No.1 (2014), 33-46. Torres dan Diaz studi tentang tata kelola Pemilu memiliki tiga kelompok dimensi, yakni dimensi pembuatan aturan Pemilu meliputi; aturan atas kompetisi Pemilu dan aturan tentang tata Kelola kepemiluan; dimensi administrasi Pemilu meliputi; informasi Pemilu, pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, logistic Pemilu, pemungutan suara, penghitungan suara, dan tabulasi suara; dan dimensi adjudikasi Pemilu meliputi pengajuan kasus, pemerosesan kasus, dan penetapan hasil Pemilu.

² ibid

³ Pamungkas, S. (2009), *Perihal Pemilu*, Yogyakarta Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL UGM & Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP)



mengatur Dapil DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota. Putusan MK tersebut menambah besarnya otoritas yang diberikan kepada KPU dalam tata kelola Pemilu 2024.

Implementasi penataan Dapil dan alokasi kursi anggota Parlemen atau DPRD sebagai kewenangan yang diberikan berdasarkan Putusan MK Nomor:80/PUU-XX/2022, oleh KPU diproses dengan pendekatan *batun-up* yaitu mendengar masukan dan saran masyarakat di daerah. Proses tersebut dilaksanakan melalui Surat KPU RI Nomor:51/PL.01.3-SB/05/2023 yang memerintahkan kepada KPU Provinsi untuk mengajukan formulasi kebijakan penataan Dapil dan alokasi kursi melalui metode uji publik oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu.

Formulasi kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik sebab pada tahapan ini dirumuskan batas-batas dan alternatif kebijakan⁴. Formulasi kebijakan merupakan aktivitas menyediakan pengetahuan tentang akar masalah dan alternatif kebijakan sebagai pilihan kebijakan (adopsi kebijakan) bagi pengambil kebijakan⁵ Formulasi kebijakan juga didefinisikan sebagai proses mendefinisikan masalah dan mencari pemecahan terbaik dengan menawarkan sejumlah alternatif.⁶ Dengan demikian formulasi kebijakan merupakan aktivitas untuk menemukan identifikasi masalah yang ditawarkan penyelesaiannya melalui sejumlah alternatif kebijakan.

Artikel ini berusaha mendeskripsikan tentang bagaimana formulasi kebijakan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Provinsi pada Pemilu 2024 dirumuskan dan apa rasionalitas setiap alternatif kebijakan yang ditawarkan kepada KPU RI sebagai pengambil kebijakan?

⁴ Nugroho, R., (2008), *Public Policy*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo

⁵ Dunn, W., (2018), *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, Sixth Edition, Taylor & Francis

⁶ Winarno, B., (2012), *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Jakarta, PT. Buku Seribu. Winarno menjelaskan tahapan-tahapan dalam formulasi kebijakan publik meliputi: (1) perumusan masalah yaitu tahapan mengenali dan mendefinisikan masalah-maslah publik yang perlu dipecahkan oleh kebijakan; (2) agenda kebijakan yaitu tahapan memilih sejumlah masalah publik menjadi agenda kebijakan; (3) pemilihan alternatif kebijakan, yaitu tahapan memilih satu atau sejumlah alternatif untuk memecahkan masalah publik yang berkompetisi; dan (4) penetapan kebijakan yaitu menetapkan kebijakan yang dipilih dengan hukum yang mengikat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan riset aksi, dimana peneliti terlibat langsung dalam proses penyusunan rencana Dapil Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, diskusi kelompok, kajian pustaka, dan pendampingan jajaran KPU Provinsi NTB dalam penyusunan rencana Dapil.

Teknik koleksi data melalui wawancara mendalam, dokumen, dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan melalui *face-to-face*, menyediakan daftar pertanyaan untuk dipelajari informan, telpon, dan chat melalui WhatsApp. Koleksi data melalui dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen seputar penyusunan Dapil anggota DPRD Provinsi yang tersedia di KPU Provinsi NTB.

Uji keabsahan data melalui teknik triangulasi atau konfirmasi temuan dalam menguji keabsahan data⁷. Teknik triangulasi menggunakan triangulasi teori dan data, dengan tahapan sebagai berikut; (a) membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen; (b) membandingkan pernyataan informan yang satu dengan yang lain; (c) membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, seperti pendapat penyelenggara Pemilu, pakar, pemerintah, teori, dan peneliti yang lain.⁸

Analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif-kualitatif, yaitu berusaha mengabstrakkan data temuan lapangan yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan untuk mendapatkan simpulan. Alasan pemilihan pendekatan ini karena teori dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai poin akhir proses penelitian.⁹

⁷ Creswell, J. W (2018), *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi 4, Pustaka Pelajar

⁸ Bungin, M.B., (2014). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta, Prenada Media Group, Edisi Kedua

⁹ Creswell, J. W. (2014), *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, Fourth Edition, SAGE Publication, Inc.



C. HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini menghasilkan sejumlah data dan informasi yang mencakup tiga bagian yakni pendekatan dan basis kebijakan, formulasi kebijakan, dan pilihan kebijakan tentang penataan Dapil dan alokasi kursi Pemilu anggota DPRD Provinsi NTB tahun 2024.

1. Pendekatan dan Basis Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan penataan Dapil Pemilu anggota DPRD Provinsi NTB 2024 menggunakan pendekatan *collaborative governance*. Pendekatan *collaborative governance* merupakan model pelaksanaan paradigma *governance* dalam studi administrasi public.¹⁰ *Collaborative governance* didefinisikan sebagai tata kelola pemerintahan di mana satu atau lebih badan publik melibatkan *multi-stakeholders* dalam kebijakan publik, yang dilaksanakan secara formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah.¹¹ Pendekatan *collaborative governance* sejalan dengan pandangan paradigma *governance* dari Ikeanyibe yang menyatakan tujuan pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh para pemimpin politik atau pemegang kekuasaan adalah untuk kesejahteraan warga negara atau rakyat. Oleh karena tujuannya besar, maka memerlukan keterlibatan multi-aktor (*stakeholders*)

Governance kemudian didefinisikan sebagai cara pelaksanaan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki negara untuk pembangunan. *United Nations Development Programme* (UNDP) mengemukakan *governance* sebagai usaha mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat melalui kolaborasi *triple-helix* yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.¹² Definisi yang lebih operasional menyebutkan *governance* sebagai proses pengorganisasian untuk

¹⁰ Ikeanyibe, O. M., Ori, O. E. & Okaye, A. E. (2017). Governance Paradigm in Public Administration and The Dilemma of National Question in Nigeria, *Politics & International Relations*, Review Article. 3-16

¹¹ Ansel, C., & Gash, A. (2007), Collaborative Governance in Theory and Practice, *Journal of Public Administration Research and Theory*: pp.543-571

¹² Dwiyanto, A. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press

pencapaian pelaksanaan kebijakan negara secara luas oleh segenap komponen negara.¹³

Model pelaksanaan pendekatan *collaborative governance* terus berkembang. Setelah dikembangkan oleh UNDP dengan model Triple-Helix, pendekatan *collaborative governance* berkembang menjadi *Quadruple Helix* yaitu kolaborasi empat aktor dengan bertambahnya aktor media massa¹⁴, kemudian berkembang lagi menjadi *Penta Helix*.¹⁵; Yunas: 2019¹⁶; dan Halibas, et.al:2017¹⁷ dengan bertambahnya aktor universitas atau perguruan tinggi. Pelaksanaan formulasi kebijakan penataan Dapil Pemilu DPRD Provinsi NTB tahun 2024 menggunakan pendekatan *collaborative governance* yaitu pemerintah, partai politik, media massa, NGO, dan universitas.

Formulasi yang dilaksanakan dengan kolaborasi *Penta-Helix* menggunakan basis data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) sebagai dasar penyusunan alokasi kursi setiap Dapil. Berdasarkan dokumen yang diterima KPU RI dari Kementerian Dalam Negeri tanggal 14 Oktober 2022 DAK2 Provinsi NTB sebagaimana terlihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 1. DAK2 Provinsi NTB

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk
1.	Kota Mataram	444.974
2.	Lombok Barat	726.228
3.	Lombok Utara	257.369

¹³ Setiyono, B. (2014), Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik: Prinsip-Prinsip Manajemen Pengelolaan Negara Terkini, Jakarta, PT. Buku Seru

¹⁴ McAdam, M., Debackere, K., (2017), Beyond ‘triple helix’ toward ‘quadruple helix’ models in regional innovation systems: implication for theory and practice, R & D Management, Vol V: 1-7

¹⁵ Warsono, H., Febriandini, A. P., Azlansyah, S. A., & Sipayung, A. Z. (2019), Peran Stakeholders dalam Pemberdayaan di Kampung Pelangi, Jurnal Tata Sejuta, Vol.5. No 1

¹⁶ Yunas, N. S. (2019), Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur, Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan Publik, 3 (1) : 37-46

¹⁷ Halibas, A.S., Sibayan.R.O., & Maata, R.L.R. (2017), The Penta Helix Model of Innovation in Oman: An Hei Perspective, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management: p.159-174



4.	Lombok Tengah	1.066.915
5.	Lombok Timur	1.369.917
6.	Sumbawa Barat	145.009
7.	Sumbawa	519.564
8.	Dompu	254.190
9.	Bima	533.274
10.	Kota Bima	156.067
Jumlah		5.473.507

Sumber: Dokumen Serah Terima DAK2 Kemendagri dan KPU RI Berdasarkan BA Nomor: 238/PL.01-BA/11/2022, tanggal 14 Oktober 2022.

Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk Provinsi NTB 5.473.507 jiwa yang tersebar di 8 kabupaten dan 2 kota. Daerah dengan jumlah penduduk paling tinggi Kabupaten Lombok Timur diikuti Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan daerah dengan penduduk paling sedikit yakni Kabupaten Sumbawa Barat yang diikuti Kota Bima.

2. Formulasi Kebijakan Penataan Dapil DPRD Provinsi NTB 2024

Berdasarkan jumlah DAK2 di atas KPU Provinsi di atas, KPU bersama *stakeholders* Pemilu menyusun formulasi kebijakan penataan Dapil dan alokasi kursi Pemilu anggota DPRD Provinsi NTB dalam Pemilu 2024 dengan prinsip dan alternatif kebijakan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

2.1. Prinsip

Dalam Peraturan KPU RI dijelaskan bahwa KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi tugas untuk mengusulkan formulasi penataan Dapil dan alokasi kursi, mengumumkan kepada publik, dan melaksanakan uji publik. Pengumuman dilaksanakan melalui: (1) papan pengumuman; (2) laman KPU Kabupaten/Kota; dan (3) media sosial KPU Kabupaten/kota. Sedangkan uji publik dilaksanakan dengan melibatkan: (1) pemerintah daerah; (2) partai politik; (3) Bawaslu Kabupaten/Kota;

(4) pemantau Pemilu; (5) akademisi; (6) tokoh masyarakat/adat, dan/atau; (7) pemangku kepentingan lainnya.¹⁸

Dalam melaksanakan ketentuan pasal 185 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU RI telah menetapkan tujuh prinsip dalam kebijakan formulasi pembagian Dapil untuk Pemilu 2024, sebagai berikut: (1) kesetaraan nilai suara, artinya nilai suara atau kursi antar Dapil harus adil; (2) ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, artinya mengutamakan jumlah kursi yang besar untuk membangun kesetaraan jumlah kursi yang diperoleh antar parpol; (3) proporsionalitas, artinya kesetaraan alokasi kursi antar Dapil agar tetap terjaga perimbangan kursi antar Dapil; (4) integralitas wilayah, artinya memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah antar kecamatan yang berbatasan; (5) berada dalam cakupan wilayah yang sama, artinya penyusunan Dapil DPRD Kabupaten tercakup dalam wilayah Dapil DPRD Provinsi; (6) kohesivitas, artinya memperhatikan sejarah, kondisi sosial-budaya, dan adat-istiadat kelompok minoritas; dan (7) kesinambungan, artinya memperhatikan Dapil yang sudah ada pada pemilu sebelumnya, kecuali jika alokasi kursi melebihi batasan alokasi kursi maksimal, atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.

Tujuan utama pembagian Dapil dalam Pemilu adalah untuk mengukur derajat legitimasi anggota legislatif dan mendekatkan anggota legislatif dengan konstituen mereka. Selain itu pembagian Dapil juga membatasi lingkup pertanggungjawaban anggota legislatif terhadap konstituennya, dan konstituen mengetahui siapa wakilnya, serta anggota legislatif mengetahui siapa yang diwakilinya. Dengan demikian, secara sosiologis pembagian Dapil bertujuan membangun efektivitas interaksi wakil dan yang diwakili.¹⁹

¹⁸ Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

¹⁹ Baca Muryanto Amin, Pemetaan Daerah Pemilihan, disampaikan pada Diklat Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara, DPD Partai Demokrat, 30 November 2013



Merujuk pandangan di atas, ditinjau dari mazhab sosiologis, Dapil dengan *magnitude* kecil menciptakan hubungan yang erat, komunal, intim, dan emosional antara anggota legislatif dengan konstituen. Sedangkan Dapil dengan *magnitude* besar menciptakan hubungan berperantara, renggang, dan formal antara legislatif dan konstituen. Ditinjau dari mazhab tata kelola pemerintahan (*Governance*), Dapil dengan *magnitude* kecil membatasi ruang lingkup akuntabilitas politik anggota legislatif. Sedangkan Dapil dengan *magnitude* besar mengaburkan akuntabilitas politik legislatif terhadap konstituen. Artikel ini bertujuan mengeksplorasi argumentasi penetapan Dapil anggota DPRD Provinsi NTB dalam Pemilu 2024.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, formulasi kebijakan penataan Dapil yang digunakan oleh KPU Provinsi NTB adalah *equal population* dengan terlebih dahulu menetapkan *quota population* melalui rumus Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd). Implikasi dari penggunaan rumus ini adalah jumlah penduduk berbanding lurus dengan jumlah kursi

Bertumpu pada prinsip-prinsip di atas, dalam diskusi para aktor berkembang sejumlah permasalahan penataan Dapil, sebagai berikut:

- a. Penggabungan kabupaten dan kota dalam Dapil dengan menggunakan prinsip *equal population* dan *quota population* melalui BPPd pada dasarnya telah digunakan sejak Pemilu 2009, namun praktiknya menyebabkan harga kursi antar Dapil tidak *equal*. Pola ini menjadi salah satu penghambat mewujudkan prinsip Pemilu yang adil, proporsional, dan demokratis;
- b. Penggabungan kabupaten untuk Dapil tidak simetris dengan latar belakang sosio-kulturalan wilayah yang digabungkan;
- c. Terdapat wilayah administrasi yang asimetris dengan latar sosio kultural, seperti menyebabkan apatisme masyarakat dalam pemungutan suara khususnya di wilayah-wilayah perbatasan antar Dapil;

- d. Penggabungan kabupaten dan Kota sebagai Dapil kurang efektif dalam resolusi konflik, khususnya konflik dalam pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, disebabkan oleh perbedaan latar belakang sosio-kultural.

2.2. Alternatif Kebijakan

Berdasarkan DAK2, prinsip-prinsip umum kebijakan penataan Dapil yang telah ditetapkan KPU RI dan identifikasi masalah oleh banyak aktor sebagai stakeholders kebijakan muncul dua alternatif kebijakan, dimana dalam alternatif 1 kebijakan yang ditawarkan adalah formulasi 8 Dapil, sedangkan dalam alternatif 2 menawarkan formulasi 10 Dapil. Adapun alternatif kebijakan penataan Dapil yang dimuskakan sebagaimana rinciannya dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Formulasi Kebijakan Penataan Dapil Anggota DPRD Provinsi NTB Pemilu 2024

Formulasi 1			Formulasi 2		
Dapil	Wilayah	Alokasi Kursi	Dapil	Wilayah	Alokasi Kursi
I	Kota Mataram	5	I	Kota Mataram	5
II	Lombok Barat dan Lombok Utara	12	II	Lombok Barat	9
III	Lombok Tengah A	6	III	Lombok Tengah A	6
IV	Lombok Tengah B	7	IV	Lombok Tengah B	7
V	Lombok Timur A	6	V	Lombok Utara	3
VI	Lombok Timur B	10	VI	Lombok Timur A	6
VII	Sumbawa Barat dan Sumbawa	8	VII	Lombok Timur B	10
VIII	Dompu, Bima, dan Kota Bima	11	VIII	Sumbawa Barat dan Sumbawa	8
IX	-		IX	Dompu	3
X	-		X	Bima dan Kota Bima	8
Jumlah		65	Jumlah		65

Sumber: Dokumen KPU Provinsi NTB, 2023

Tabel di atas memperlihatkan dalam formulasi pertama Dapil anggota DPRD Provinsi NTB terdiri dari 8 Dapil, meliputi: Dapil satu Kota Mataram dengan alokasi kursi 5; Dapil dua Lombok Barat dan Lombok Utara dengan alokasi kursi 12; Dapil 3 Lombok Tengah A terdiri dari Kecamatan Jonggat, Pujut, Praya Barat, Praya Timur, Pringgarata, dan Praya Barat Daya dengan alokasi kursi 6; Dapil empat Lombok Tengah B, terdiri dari Kecamatan Praya, Batu Kliang, Janapria, Kopang, Praya Tengah, dan Batukliang Utara dengan alokasi kursi 7; Dapil lima Lombok Timur A meliputi Kecamatan Keruak, Sakra, Terara, Sikur, Montong Gading, Sakra Timur, Sakra Barat, dan Jerowaru dengan alokasi kursi 6; Dapil enam Lombok Timur B meliputi Kecamatan Masbagik, Sukamulia, Selong, Pringgabaya, Aikmel, Sambelia, Pringgasela, Suralaga, Wanasaba, Sembalun, Suwela, Labuhan Haji, dan Lenek dengan alokasi kursi 10. Dapil tujuh Sumbawa Barat dan Sumbawa dengan alokasi kursi 8. Dapil delapan Dompu, Bima, dan Kota Bima dengan alokasi kursi 11.

Sedangkan dalam formulasi kedua, jumlah Dapil yang diusulkan KPU Provinsi NTB 10 yang meliputi Dapil satu Kota Mataram dengan 5 alokasi kursi, Dapil dua Lombok Barat dengan 9 kursi, Dapil 3 Lombok Tengah A dengan pembagian kecamatan yang sama seperti Rencana satu dan dengan 6 alokasi kursi. Dapil empat Lombok Tengah B sesuai rencana satu. Dapil lima Lombok Utara dengan 3 alokasi kursi, Dapil enam Lombok Timur A dan Dapil tujuh Lombok Timur B dengan alokasi kursi sama dengan rencana satu. Dapil delapan Sumbawa Barat dan Sumbawa dengan alokasi kursi sama dengan rencana satu. Dapil sembilan Dompu dengan 3 alokasi kursi, dan Dapil sepuluh Bima dan Kabupaten Bima dengan alokasi kursi 8.

Pendekatan formulasi kebijakan penataan Dapil dapat dilakukan berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, jumlah penduduk, atau kombinasi antara wilayah administrasi pemerintahan dan jumlah penduduk. Namun, dalam penentuan

Dapil DPRD, undang-undang pemilu di Indonesia memilih model yang ketiga yaitu kombinasi antara wilayah administrasi dan jumlah penduduk.

Formulasi kebijakan yang ditetapkan undang-undang Pemilu sejalan dengan teori formulasi besaran Dapil yang terdiri dari dua model yaitu distrik beranggotakan tunggal (*single-member-constituency*) dan distrik beranggotakan jamak (*multi-member-constituency*).²⁰ Dalam prespektif jumlah kursi, distrik beranggotakan jamak masih diformulasikan menjadi distrik kecil yaitu distrik dengan kursi 2-5; distrik sedang yaitu distrik dengan kursi 6-10, dan distrik besar yaitu distrik dengan jumlah kursi lebih dari 10.

Berdasarkan formulasi Dapil beranggotakan jamak di atas, terlihat pilihan-pilihan model daerah pemilihan berpengaruh terhadap tingkat kompetisi partai dalam perebutan kursi di parlemen. Pengaruh tersebut menjadi proposisi umum dalam studi tata Kelola Pemilu yang menyatakan “semakin besar *magnitude* daerah pemilihan maka semakin rendah kompetisi partai untuk memperbutkan kursi di parlemen, sebaliknya semakin kecil *magnitude* daerah pemilihan maka semakin ketat kompetisi partai untuk memperbutkan kursi di parlemen”.

Undang-undang pemilu menyebutkan Dapil anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten gabungan Kabupaten dengan alokasi kursi paling sedikit 3 paling banyak 12. Artinya secara teoritik sistem pendapilan dalam Pemilu 2024 menganut distrik beranggotakan jamak. Model ini memperkuat model pendapilan Pemilu yang dikemukakan Larry Diamond & Marc F. Plattner.

3. Pilihan Kebijakan

Dari dua alternatif kebijakan di atas, KPU RI mengambil alternatif pertama sebagai kebijakan penataan Dapil Pemilu anggota DPRD Provinsi NTB 2024, sebagai berikut:

²⁰ Larry Diamond & Marc F. Plattner. 2006. (ed). Electoral Syestem and Democracy. Baltimore: Maryland: John Hopkins University Press



- a. Dapil NTB 1: Kota Mataram dengan alokasi kursi 5;
- b. Dapil NTB 2: Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dengan 12 kurs;
- c. Dapil NTB 3: Kabupaten Lombok Tengah A dengan alokasi kursi 6;
- d. Dapil NTB 4: Kabupaten Lombok Tengah B dengan alokasi kursi 7;
- e. Dapil NTB 5: Kabupaten Lombok Timur A dengan alokasi kursi 6;
- f. Dapil NTB 6: Kabupaten Lombok Timur B dengan alokasi kursi 10;
- g. Dapil NTB 7: Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa dengan alokasi kursi 8;
- h. Dapil NTB 8: Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima dengan alokasi kursi 11.

Data di atas menunjukkan dua elemen penting. *Pertama*, pilihan kebijakan KPU RI adalah kebijakan *status-quo*, yaitu kebijakan penataan Dapil Pemilu DPRD Provinsi NTB 2024 sama dengan Pemilu 2019. Perbedaannya hanya pada pergeseran alokasi kursi di Kabupaten Lombok Tengah ke Kabupaten Lombok Timur yang disebabkan oleh perubahan besaran DAK2. *Kedua*, kebijakan penataan Dapil dan alokasi kursi Pemilu DPRD Provinsi NTB 2024 memilih rasionalitas yang cenderung pada tiga faktor, yakni; efektivitas, efisiensi, dan ketaan hukum. Menurut KPU Provinsi NTB peserta Pemilu yakni partai politik dan kandidat sudah beradaptasi dengan penataan Dapil pada Pemilu sebelumnya. Berdasarkan argumentasi tersebut, rasionalitas penyelenggara Pemilu dalam kebijakan penataan Dapil dan alokasi berbasis pada tiga prinsip yakni: integralitas wilayah; kohesivitas; dan kesinambungan

Sedangkan pandangan pemangku kepentingan yang berkembang selama diskusi menyebutkan suatu Pemilu dengan kompetisi secara *fairness* diyakini melahirkan para pemenang yang lebih bertanggung jawab kepada pemilihnya. Maka untuk memastikan tercapainya tujuan proses Pemilu tersebut, Dapil menjadi salah faktor penting yang harus diperhatikan. Pemangku kepentingan memiliki pandangan

bahwa semakin kecil Dapil diharapkan relasi komunikasi politik calon anggota parlemen dengan konstituen akan semakin intensif dan dekat. Kedekatan dengan konstituen menyebabkan kerja anggota parlemen menjadi lebih fokus dan konsentrasi terhadap pembangunan di Dapil lebih efektif. Para anggota parlemen terpilih lebih rajin mengurus konstituen mereka karena hubungan dengan pemilih di Dapil mereka memiliki sifat emosional, akrab dan saling mengenal. Perkataan lainnya Dapil yang lebih kecil lebih mendekatkan anggota DPRD hasil Pemilu dengan konstituen dibandingkan dengan Dapil yang besar.

Kedekatan antara calon anggota legislatif dengan para konstituennya membawa prinsip akuntabilitas di antara relasi keduanya. Dengan Dapil kecil, pemilih tidak menemukan kesulitan dalam menyampaikan aspirasi yang menjadi masalah kesehariannya. Pemilih juga merasa lebih dekat dengan orang yang dipilihnya untuk menyampaikan segala persoalan kehidupan bersama di lingkungan Dapil tersebut. Begitu juga para anggota legislatif terus berupaya merealisasikan janji-janjinya sebagai bukti upaya meminimalisir persoalan konstituennya. Relasi seperti itu akan menciptakan suasana kompetisi yang *fairness* karena antara konstituen dan anggota legislatif berinteraksi atas dasar penyelesaian masalah bukan transaksional atas masalah itu.

Berdasarkan pemikiran di atas, pemangku kepentingan Pemilu berpandangan bahwa dalam desain Dapil dan alokasi kursi dari tujuh prinsip yang diatur dalam pasal 185 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, prinsip yang sebaiknya menjadi prioritas yakni: kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional; proporsionalitas; dan berada dalam cakupan wilayah yang sama.

Rasionalitas pemangku kepentingan di atas mendukung pandangan yang menyatakan dalam Pemilu yang kompetitif dibutuhkan tata kelola yang berpedoman



pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik seperti integritas, transparansi partisipasi, dan akuntabilitas²¹.

Penjelasan di atas menandakan terjadi perbedaan rasionalitas antara pemangku kepentingan dan penyelenggara dalam usulan desain penataan Dapil dan alokasi kursi Pemilu DPRD pada Pemilu 2024 di NTB. Rasionalitas pemangku kepentingan yakni penguatan makna sistem Pemilu proporsional dengan model daftar terbuka (*open list*) yakni sistem yang membangun legitimasi politik calon terpilih dan keadilan perwakilan wilayah administrasi pemerintahan. Sedangkan rasionalitas penyelenggara adalah rasionalitas teknokratik-administratif, yakni mewujudkan tata kelola Pemilu yang efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Perbedaan rasionalitas kedua kelompok aktor dalam penataan Dapil di atas mendukung hasil penelitian yang menyatakan bahwa pada dasarnya setiap kedirian individu memiliki rasionalitas yang menuntun cara berfikir dan bertindak terhadap suatu objek.²² Sudah barang tentu rasionalitas pemangku kepentingan yang dituntun oleh kepedulian dalam menghasilkan terwujudnya prinsip sistem Pemilu proporsionalitas, sedangkan rasionalitas penyelenggara dituntun oleh kepentingan efisien dan efektivitas tata kelola.

Meskipun terjadi perbedaan rasionalitas antara pemangku kepentingan dan penyelenggara Pemilu, namun apapun desain penataan Dapil dan alokasi kursi yang ditetapkan akan berpengaruh terhadap kompetisi partai politik dan para kandidat, dimana pilihan model Dapil dan alokasi kursi berpengaruh terhadap tingkat kompetisi partai dalam perebutan kursi di parlemen.

²¹ Torres, L. E. M., & Diaz, E. C. R. (2014), Electoral Governance: More Than Just Electoral Administration, Mexican Review Law, Volume VIII, No.1, 33-46

²² Agus & Zakaria.A, (2019), Rasionalitas Partai Politik dalam Penentuan Calon Anggota Legislator Lombok Tengah 2019, POLITEA, Jurnal Kajian Politik Islam, Vol 2. No.2 Juli-Desember 2019: 49-66

D. KESIMPULAN

Penataan Dapil dan alokasi kursi dalam sistem Pemilu proporsional dengan model daftar terbuka merupakan elemen esensial dalam studi tata kelola Pemilu, sebab besaran Dapil dan alokasi kursi menentukan tinggi atau rendahnya kompetisi Pemilu dan relasi politik antara anggota parlemen terpilih dengan pemilih. Meskipun penataan Dapil dan alokasi kursi merupakan wewenang penyelenggara Pemilu, namun proses formulasi kebijakan telah menggunakan pendekatan kolaborasi model *Penta-Helix* yaitu kolaborasi penyelenggara Pemilu, pemerintah, NGO, media massa, dan universitas. Pelaksanaan kolaborasi diwujudkan melalui metode uji publik. Kelemahannya adalah uji publik terhadap formulasi kebijakan penataan Dapil belum sepenuhnya menjadi rasionalitas KPU RI dalam pilihan kebijakan. Fenomena ini menunjukkan belum terbangun konektivitas antara pendekatan formulasi kebijakan dengan pilihan kebijakan dalam kasus kebijakan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota parlemen dalam Pemilu 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus & Zakaria. A., (2019),** Rasionalitas Partai Politik dalam Penentuan Calon Anggota Legislator Lombok Tengah 2019, POLITEA, Jurnal Kajian Politik Islam, Vol 2. No.2 Juli-Desember 2019: 49-66
- Anssel, C., & Gash, A. (2007),** Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory: pp.543-571
- Bungin, M.B., (2014).** Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta, Prenada Media Group, Edisi Kedua



- Creswell, J. W.** (2014), *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, Fourth Edition, SAGE Publication, Inc
- _____. (2018), *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi 4, Pustaka Pelajar
- Dunn, W.N** (2003), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- _____. (2018), *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, Sixth Edition, Taylor & Francis
- Dwiyanto, A.**, (2008), *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press
- Henry, N.** (2007). *Public Administration and Public Affairs*, (10th edition). Prentice Hall of India
- Ikeanyibe, O. M., Ori, O. E. & Okaye, A. E.** (2017). *Governance Paradigm in Public Administration and The Dilemma of National Question in Nigeria*, *Politics & International Relations*, Review Article. 3-16
- Larry Diamond & Marc F. Plattner.** 2006. (ed). *Electoral System and Democracy*. Baltimore: Maryland: John Hopkins University Press
- McAdam, M., Debackere, K.**, (2017), *Beyond ‘triple helix’ toward ‘quadruple helix’ models in regional innovation systems: implication for theory and practice*, *R & D Management*, Vol V: 1-7
- Mozzafar, S. & Schedler, A.** (2002), *The Comparative Study of Electoral Governance*, *International Political Science Review*, (5)
- Nugroho, R.**, (2008), *Public Policy*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo
- Pamungkas, S.** (2009), *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL UGM & Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP)
- Setiyono, B.** (2014), *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik: Prinsip-Prinsip Manajemen Pengelolaan Negara Terkini*, Jakarta, PT. Buku Seru

- Surbakti, R., Supriyanto, D., Asy`ary, H., Meliaz, A., (2011)**, Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi, kemiTraan partnership, the Royal Netherlands Embassy, dan Dannish International Development Agency
- Torres, L. E. M., & Diaz, E. C. R. (2014)**, Electoral Governance: More Than Just Electoral Administration, *Maxican Review Law*, Volume VIII, No.1, 33-46
- Warsono, H., Febriandini, A. P., Azlansyah, S. A., & Sipayung, A. Z. (2019)**, Peran Stakeholders dalam Pemberdayaan di Kampung Pelangi, *Jurnal Tata Sejuta*, Vol.5. No 1
- Winarno, B., (2012)**, Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus, Jakarta, PT. Buku Seribu
- Yuniningsih, T. (2019)**, Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Semarang, *Journal of Public Sector Innovation*, Vol 3, No.2. 84-93

DOKUMEN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

